



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Resa Budi Purwanto Alias Grandong Bin Suparno;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 25 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Dong Gong Rt.022/07, Ds. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SLTP tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. SARYOKO,S.H.,M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum, Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2023/PN Sgn;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESA BUDI PURWANTO alias GRANDONG bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RESA BUDI PURWANTO alias GRANDONG bin SUPARNO selama **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan
Denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 buah HP merk REDMI warna hitam

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

-----Bahwa Terdakwa RESA BUDI PURWANTO alias GRANDONG bin SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.50 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di depan sebuah rumah di Dukuh Srimulyo Rt 09/03 Desa Duyungan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RESA BUDI PURWANTO alias GRANDONG bin SUPARNO, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wib mendapatkan pesan melalui Whatsapp di handphone Terdakwa, dari nomor 089618403232 yang diketahui Terdakwa pengirimnya adalah NIKO alias GENTONG (yang belum diketahui keberadaannya), dengan isi chat "*gimana mas udah ada belum?*", kemudian terdakwa membalasnya dengan kalimat "*saya tanyakan dulu mas ke teman saya*" kemudian terdakwa menghubungi HERNAWAN alias GENDON (diperiksa dalam berkas perkara terpisah dengan isi chat "*Ada barang tidak mas?*" kemudian dijawab oleh HERNAWAN alias GENDON "*Ada mas, harganya Rp 550.000*" kemudian saksi HERNAWAN alias GENDON mengirimkan nomor rekening, nomor rekening tersebut kemudian oleh Terdakwa dikirimkan kepada NIKO, tidak lama kemudian NIKO mengirimkan foto bukti transfer ke Whatsapp milik Terdakwa, Foto bukti transfer tersebut kemudian Terdakwa kirim ke nomor whatsapp HERNAWAN alias GENDON dan dijawab "*oke*" oleh saksi HERNAWAN alias GENDON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 22.00 wib, saksi HERNAWAN mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa untuk mengajak COD di Pom bensin Taman Asri Sragen, kemudian Terdakwa menuju ke Pom bensin Taman Asri Sragen dan menemui saksi HERNAWAN, di tempat tersebut saksi HERNAWAN menyerahkan 1 (satu) buah lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,43 gram, kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam saku celananya dan menuju ke rumah NIKO yang beralamatkan di Dukuh Srimulyo Rt 09/03 Desa Duyungan Kecamatan Sidoharjo, sesampainya di depan rumah Niko, Terdakwa ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Sragen, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah lakban hitam yang berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang pada saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam, sehingga selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan **untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**, serta tidak menyimpannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 208/NNF/2023, tanggal 08 Februari 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, KOMPOL IBNU SUTARTO, S.T. Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang, Penata TK.I. NUR TAUFIK, S.T, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang, :

- Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 208/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-502/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal sekitar 0,24630 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik disimpulkan serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Sesuai Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine atas nama : RESA BUDI PURWANTO Nomor : R/0003 /II/KES.12/2023/Urkes tanggal 21 Januari 2023 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive mengandung Amfetaminne dan Methamphetamine .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa RESA BUDI PURWANTO alias GRANDONG bin SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.50 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di depan sebuah rumah di Dukuh Srimulyo Rt 09/03 Desa Duyungan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa RESA BUDI PURWANTO alias GRANDONG bin SUPARNO, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wib mendapatkan pesan melalui Whatsapp di handphone Terdakwa, dari nomor 089618403232 yang diketahui Terdakwa pengirimnya adalah NIKO alias GENTONG (yang belum diketahui keberadaannya), dengan isi chat “*gimana mas udah ada belum?*”, kemudian terdakwa membalasnya dengan kalimat “*saya tanyakan dulu mas ke teman saya*” kemudian terdakwa menghubungi HERNAWAN alias GENDON (diperiksa dalam berkas perkara terpisah dengan isi chat “*Ada barang tidak mas?*” kemudian dijawab oleh HERNAWAN alias GENDON “*Ada mas, harganya Rp 550.000* “ kemudian saksi HERNAWAN alias GENDON mengirimkan nomor rekening , nomor rekening tersebut kemudian oleh Terdakwa dikirimkan kepada NIKO, tidak lama kemudian NIKO mengirimkan foto bukti transfer ke Whatsapp milik Terdakwa, Foto bukti transfer tersebut kemudian Terdakwa kirim ke nomor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp HERNAWAN alias GENDON dan dijawab "oke" oleh saksi HERNAWAN alias GENDON ;

Bahwa sekira pukul 22.00 wib, saksi HERNAWAN mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa untuk mengajak COD di Pom bensin Taman Asri Sragen, kemudian Terdakwa menuju ke Pom bensin Taman Asri Sragen dan menemui saksi HERNAWAN , di tempat tersebut saksi HERNAWAN menyerahkan 1 (satu) buah lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,43 gram , kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam saku celananya dan menuju ke rumah NIKO yang beralamatkan di Dukuh Srimulyo Rt 09/03 Desa Duyungan Kecamatan Sidoharjo , sesampainya di depan rumah Niko, Terdakwa ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Sragen , setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah lakban hitam yang berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang pada saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam, sehingga selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut

Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 208/NNF/2023, tanggal 08 Februari 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, KOMPOL IBNU SUTARTO, S.T. Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, Penata TK.I. NUR TAUFIK, S.T, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang, :

- Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 208/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-502/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal sekitar 0,24630 gram . Setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik disimpulkan serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Sesuai Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine atas nama : RESA BUDI PURWANTO Nomor : R/ 0003

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

//KES.12/2023/Urkes tanggal 21 Januari 2023 dengan kesimpulan :
pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil
Positive mengandung Amfetaminne dan Methamphetamine .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRAMASTHA BIRAWA AJI,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekitar pukul 22.50 WIB dirumah Saksi SUWARNO, di Dukuh Srimulyo, RT09/03, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa, yang Saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan jenis sabu adalah Terdakwa dan Saksi HERNAWAN Alias GENDON;
 - Bahwa, barang bukti yang Saksi amankan dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HERNAWAN Alias GENDON tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang pada saat penangkapan digenggam pada tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;
 - Bahwa, awal mula kejadian penangkapan berawal sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 WIB didaerah Dukuh Srimulyo, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, selanjutnya anggota opsnel Sat Narkoa sekitar pukul 21.30 WIB dikumpulkan untuk memetakan lokasi, setelah itu anggota opsnel sat narkoba dibagi tugas untuk mengawasi tempat yang diinformasikan tersebut;
 - Bahwa, kemudian dari informasi tersebut anggota opsnel sat narkoba Polres Sragen langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian sekitar pukul 22.45 Saksi dan Sdr. MAT ARIFIN melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor, berhenti didepan salah satu rumah yang diinformasikan dengan gerak – gerak mencurigakan, kemudian jalan kaki

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak masuk kedalam rumah. Selanjutnya Saksi dan Sdr. MAT ARIFIN mendekati Terdakwa, kemudian salah satu rekan Saksi meminta bantuan saksi dari warga, setelah itu datang saksi SUWARNO dan Sdr. HERI WIBOWO. Selanjutnya Kanit Opsnal Ipda SRIYADI, S.H menjelaskan kepada kedua saksi warna tersebut, bahwa kami dari Sar Narkoba Polres Sragen telah mengamankan Terdakwa dan meminta bantuan untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan karena diduga membawa Narkotika. Setelah itu kami melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah lakban hitam yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa dengan tangan kiri, lalu kami juga mengamankan sebuah handphone merk Redmi warna hitam. Selanjutnya 1 (satu) buah lakban warna hitam kami suruh Terdakwa untuk membukanya, setelah dibuka didalamnya terdapat sebuah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal. Kemudian Terdakwa Saksi interogasi "ini apa dan milik siapakan bungkus warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah platik klip bening yang berisi serbuk kristal tersebut", lalu dijawab oleh Terdakwa "bungkus warna hitam didalamnya terdapat sebuah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal tersebut adalah shabu pak, pesanan teman Saksi yang bernama NIKO", kemudian Saksi kembali bertanya "kamu mendapatkannya dari mana dan dengan harga berapa?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "dari teman terdakwa yang bernama Saksi HERNAWAN Alias GENDON pak dan dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);". Selanjutnya kami tanyakan kepada Terdakwa dimana alamat Saksi HERNAWAN Alias GENDON, lalu dijawab alamat rumah Saksi HERNAWAN Alias GENDON di Dukuh Mojo Wetan, Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Selanjutnya Saksi, Sdr. MAT ARIFIN, Sdr. ENDRO SUJITO, S.H dan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen menuju kealamat tersebut. Setelah sampai pada alamat tersebut kami amankan Saksi HERNAWAN Alias GENDON yang pada saat itu sedang tidur dirumah. Setelah itu Saksi HERNAWAN Alias GENDON kami pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi HERNAWAN Alias GENDON membenarkan bahwa telah menjual 1 (satu) buah lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi sebuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah kami interogasi, Saksi HERNAWAN Alias GENDON mengaku mendapatkan 1 (satu) buah lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi sebuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. KRISNA IDHAM PERDANA Alias GANDEN.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian barang bukti bersama dengan Terdakwa dan Saksi HERNAWAN Alias GENDON kami bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Sragen untuk dilakukan Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak kejahatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);

- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kejahatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) tersebut, setelah Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan sebuah handphone merk Redmi warna hitam;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (Satu) buah bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa, pada saat Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Sdr. NUGROHO WISNU ikut menyaksikan dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut, kemudian petugas menemukan 1 (Satu) buah bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu di tangan sebelah kiri terdakwa. Kemudian Petugas juga mengamankan sebuah handphone merk Redmi warna hitam dan barang – barang tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian barang – barang tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa, petugas menemukan barang bukti 1 (Satu) buah bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan sebuah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Redmi warna hitam tersebut pada saat itu digenggam di tangan Terdakwa;

- Bahwa, awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekitar pukul 22.50, kebetulan Saksi baru pulang kerja, kemudian Saksi melihat beberapa orang berdiri di depan rumah Saksi. Kemudian Saksi melihat beberapa orang berdiri didepan rumah Saksi, kemudian salah satu orang mendekati Saksi dan mengaku sebagai petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sragen dan menjelaskan kepada Saksi, bahwa telah mengamankan seorang laki – laki yang dicurigai membawa Narkotika, kemudian petugas menyuruh Saksi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu Saksi juga memanggil Sdr. NUGROHO WISNU (tetangga Saksi) dengan maksud untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan tersebut. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan benar dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian petugas juga mengamankan handphone merk Redmi warna hitam. Selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa, petugas bertanya “ini milik siapa?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “milik saya pak”, kemudian petugas bertanya lagi “kamu mendapatkannya dari mana?”, kemudian dijawab dari temannya. Setelah itu petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sragen untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. HERNAWAN Alias GENDON Bin NURAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) kepada teman Saksi yang bernama : RESA BUDI PURWANTO Als GRANDONG Bin SUPARNO;
- Bahwa, benar Terdakwa RESA BUDI PURWANTO Als GRANDONG Bin SUPARNO mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dengan harga Rp.550.000,- (Lima Ratus lima puluh Ribu rupiah);

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi mendapatkan pesan wa dari Terdakwa RESA BUDI PURWANTO Als GRANDONG Bin SUPARNO (085-602-391-604) dan isi pesannya seingat Saksi sebagai berikut : “Ada barang tidak mas” kemudian Saksi balas “tak tanyakan teman Saksi dulu” kemudian setelah itu Saksi langsung menghubungi teman Saksi yang bernama “KRISNA IDHAM PERDANA Als. GANDEN Anak dari DADI SUNARTO” melalui pesan wassaap “ada tidak mas” kemudian dibalas KRISNA IDHAM PERDANA Als. GANDEN Anak dari DADI SUNARTO “cari berapa” kemudian Saksi balas “kosong lima” kemudian di balas oleh KRISNA IDHAM PERDANA Als. GANDEN Anak dari DADI SUNARTO “iya ada” kemudian Saksi balas “berapa harganya” kemudian di balas oleh KRISNA IDHAM PERDANA Als. GANDEN Anak dari DADI SUNARTO Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu Saksi menghubungi Sdr. RESA BUDI PURWANTO Als GRANDONG Bin SUPARNO “ada mas barangnya” kemudian di balas Terdakwa “transfer mas” kemudian setelah itu Saksi langsung kirimkan sebuah nomor rekening yang sebelumnya sudah di kirim oleh teman Saksi yang bernama KRISNA IDHAM PERDANA Als. GANDEN Anak dari DADI SUNARTO setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan sebuah foto bukti transfer kepada Saksi;

- Bahwa, kemudian Saksi teruskan ke teman Saksi yang bernama KRISNA IDHAM PERDANA Als. GANDEN Anak dari DADI “ kemudian setelah itu sekira pukul 21.00 wib Saksi pergi ke rumah KRISNA IDHAM PERDANA Als. GANDEN Anak dari DADI alamat : Kp.Ringinanom Rt.004/018,Kel. Sragen Kulon Kec.Sragen ,Kab.Sragen dengan tujuan untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang di pesan oleh Terdakwa dan setelah sampai rumah KRISNA IDHAM PERDANA Als. GANDEN Anak dari DADI Saksi bertemu langsung dengan KRISNA IDHAM PERDANA Als. GANDEN Anak dari DADI kemudian Saksi di kasih barang berupa 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat Plastik klip bening berisi serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu kemudian setelah Saksi terima barang tersebut kemudian Saksi simpan di saku jaket Saksi, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk Saksi ajak cod atau ketemuan di pom bensin taman asri Sragen;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi langsung menuju lokasi pom bensin taman asri sragen dan setelah Saksi sampai tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi kemudian Saksi serahkan barang berupa 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat Plastik klip bening berisi serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 22.50 Wib, di depan rumah bapak Suwarno alamat Dk.Srimulyo Rt.09/03, Ds.Duyungan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa, Terdakwa di geledah pada saat penangkapan dan dari hasil Penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat Plastik klip bening berisi serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam Dan benar barang barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa, dan tidak ada barang lain yang di amankan oleh Petugas Kepolisian selain barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat Plastik klip bening berisi serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.HERNAWAN Als GENDON Bin NURAWAN dan barang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr.NIKO Als GENTONG yang beralamat di Dk.Srimulyo Rt.09/03, Ds.Duyungan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, yang sebelumnya pesan ke Terdakwa kemudian Terdakwa carikan ke teman Terdakwa yang bernama Sdr.HERNAWAN Als GENDON Bin NURAWAN;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat Plastik klip bening berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu adalah untuk Terdakwa antarkan ke rumah Sdr.NIKO Als GENTONG karena barang tersebut adalah milik Sdr.NIKO Als GENTONG yang sebelumnya Sdr.NIKO Als GENTONG pesan Narkotika jenis shabu ke Terdakwa, kemudian Terdakwa carikan Shabu tersebut ke teman Terdakwa yang bernama Sdr.HERNAWAN Als GENDON Bin NURAWAN dan setahu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Terdakwa harga Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mendapatkan pesan dari nomor telephone Sdr.NIKO Als GENTONG (085-799-544-039) yang isinya : Gimana mas sudah ada belum"? kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi nomor wassap (089-618-403-232) saksi HERNAWAN Als GENDON Bin NURAWAN dan isi chatnya sebagai berikut : "Ada barang tidak mas" kemudian di balas oleh saksi HERNAWAN Als GENDON Bin NURAWAN "ada mas" kemudian Terdakwa balas "harganya berapa mas" kemudian di balas oleh saksi HERNAWAN Als GENDON Bin NURAWAN " harganya Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu saksi HERNAWAN Als GENDON Bin NURAWAN "mengirimkan sebuah rekening" kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan ke Sdr.NIKO Als GENTONG melalui pesan wassap kemudian di balas oleh Sdr.NIKO Als GENTONG "Harganya berapa mas" kemudian Terdakwa balas "harganya Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu tidak lama kemudian Sdr.NIKO Als GENTONG mengirimkan sebuah foto bukti transferan ke whatsapp milik Terdakwa;

- Bahwa, kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi HERNAWAN Als GENDON Bin NURAWAN mengirimkan pesan melalui whatsapp Terdakwa yang isinya mengajak untuk cod atau ketemuan di sebuah pom bensin taman asri sragen" setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai di pom bensin taman asri Sragen, saksi HERNAWAN Als GENDON Bin NURAWAN sudah berada di lokasi tersebut kemudian Terdakwa langsung menghampirinya, kemudian saksi HERNAWAN Als GENDON Bin NURAWAN menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal yaitu Narkotika Jenis Shabu kemudian barang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di saku celana, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr.NIKO Als GENTONG alamat Dk.Srimulyo Rt.09/03, Ds.Duyungan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen;

- Bahwa, setelah Terdakwa sampai depan rumah Sdr.NIKO Als GENTONG Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian barang berupa 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat Plastik klip bening berisi serbuk Kristal yaitu Narkotika Jenis Shabu Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa genggam,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika Terdakwa hendak masuk ke rumah Sdr.NIKO Als GENTONG Terdakwa langsung di amankan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa, benar barang bukti yang berupa 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat Plastik klip bening berisi serbuk Kristal yaitu Narkotika Jenis Shabu tersebut yang Terdakwa bawa adalah milik Sdr.NIKO Als GENTONG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis Shabu, Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab.: 208/NNF/2023 Tanggal 08 Februari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,24630 Gram adalah POSITIF METAMFETAMINA, Terdaftar Dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika (sisir 0,24031 Gram);

2. 1 (satu) Buah Hp Merk REDMI Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 22.50 Wib, di depan rumah bapak Suwarno alamat Dk.Srimulyo Rt.09/03, Ds.Duyungan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa, Terdakwa di geledah pada saat penangkapan dan dari hasil Penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat Plastik klip bening berisi serbuk Kristal yaitu Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam dan benar barang barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa, dan tidak ada barang lain yang di amankan oleh Petugas Kepolisian selain barang tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana Terdakwa RESA BUDI PURWANTO alias GRANDONG bin SUPARNO, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wib mendapatkan pesan melalui Whatsapp di handphone Terdakwa, dari nomor 089618403232 yang diketahui

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pengirimnya adalah NIKO alias GENTONG (yang belum diketahui keberadaannya), dengan isi chat "*gimana mas udah ada belum?*", kemudian terdakwa membalasnya dengan kalimat "*saya tanyakan dulu mas ke teman saya*" kemudian terdakwa menghubungi HERNAWAN alias GENDON (diperiksa dalam berkas perkara terpisah dengan isi chat "*Ada barang tidak mas?*" kemudian dijawab oleh HERNAWAN alias GENDON "*Ada mas, harganya Rp 550.000*" kemudian saksi HERNAWAN alias GENDON mengirimkan nomor rekening, nomor rekening tersebut kemudian oleh Terdakwa dikirimkan kepada NIKO, tidak lama kemudian NIKO mengirimkan foto bukti transfer ke Whatsapp milik Terdakwa, Foto bukti transfer tersebut kemudian Terdakwa kirim ke nomor whatsapp HERNAWAN alias GENDON dan dijawab "*oke*" oleh saksi HERNAWAN alias GENDON;

- Bahwa, sekira pukul 22.00 wib, saksi HERNAWAN mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa untuk mengajak COD di Pom bensin Taman Asri Sragen, kemudian Terdakwa menuju ke Pom bensin Taman Asri Sragen dan menemui saksi HERNAWAN, di tempat tersebut saksi HERNAWAN menyerahkan 1 (satu) buah lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal yaitu narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,43 gram, kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam saku celananya dan menuju ke rumah NIKO yang beralamatkan di Dukuh Srimulyo Rt 09/03 Desa Duyungan Kecamatan Sidoharjo, sesampainya di depan rumah Niko, Terdakwa ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Sragen, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah lakban hitam yang berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal yaitu Narkoba jenis shabu yang pada saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam, sehingga selanjutnya yang berwajib mengamankan Terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, serta tidak menyimpannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa, sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 208/NNF/2023, tanggal 08 Februari 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, KOMPOL IBNU SUTARTO, S.T.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang,
Penata TK.I. NUR TAUFIK, S.T, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang
Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang, :

- Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 208/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-502/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal sekitar 0,24630 gram . Setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik disimpulkan serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Sesuai Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine atas nama : RESA BUDI PURWANTO Nomor : R/ 0003 //KES.12/2023/Urkes tanggal 21 Januari 2023 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive mengandung Amfetaminne dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa setiap orang bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (delict) akan tetapi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn



lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenai Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap Orang" menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah adanya suatu perbuatan atau melakukan sesuatu yang dilarang atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk itu, dalam hal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melawan hukum atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk dalam hal ini jual beli atau menjadi perantara narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pada pasal 12 Undang-undang ini telah mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini perbuatannya terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur inipun dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 22.50 Wib, di depan rumah bapak Suwarno alamat Dk.Srimulyo Rt.09/03, Ds.Duyungan, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa, Terdakwa di geledah pada saat penangkapan dan dari hasil Penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat Plastik klip bening berisi serbuk Kristal yaitu Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam dan benar barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa, dan tidak ada barang lain yang di amankan oleh Petugas Kepolisian selain barang tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana Terdakwa RESA BUDI PURWANTO alias GRANDONG bin SUPARNO, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wib mendapatkan pesan melalui

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp di handphone Terdakwa, dari nomor 089618403232 yang diketahui Terdakwa pengirimnya adalah NIKO alias GENTONG (yang belum diketahui keberadaannya), dengan isi chat “*gimana mas udah ada belum?*”, kemudian terdakwa membalasnya dengan kalimat “*saya tanyakan dulu mas ke teman saya*” kemudian terdakwa menghubungi HERNAWAN alias GENDON (diperiksa dalam berkas perkara terpisah dengan isi chat “*Ada barang tidak mas?*” kemudian dijawab oleh HERNAWAN alias GENDON “*Ada mas, harganya Rp 550.000*” kemudian saksi HERNAWAN alias GENDON mengirimkan nomor rekening, nomor rekening tersebut kemudian oleh Terdakwa dikirimkan kepada NIKO, tidak lama kemudian NIKO mengirimkan foto bukti transfer ke Whatsapp milik Terdakwa, Foto bukti transfer tersebut kemudian Terdakwa kirim ke nomor whatsapp HERNAWAN alias GENDON dan dijawab “*oke*” oleh saksi HERNAWAN alias GENDON;

- Bahwa, sekira pukul 22.00 wib, saksi HERNAWAN mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa untuk mengajak COD di Pom bensin Taman Asri Sragen, kemudian Terdakwa menuju ke Pom bensin Taman Asri Sragen dan menemui saksi HERNAWAN, di tempat tersebut saksi HERNAWAN menyerahkan 1 (satu) buah lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal yaitu narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,43 gram, kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam saku celananya dan menuju ke rumah NIKO yang beralamatkan di Dukuh Srimulyo Rt 09/03 Desa Duyungan Kecamatan Sidoharjo, sesampainya di depan rumah Niko, Terdakwa ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Sragen, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah lakban hitam yang berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal yaitu Narkotika jenis shabu yang pada saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam, sehingga selanjutnya yang berwajib mengamankan Terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, serta tidak menyimpannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa, sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 208/NNF/2023, tanggal 08 Februari 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, jabatan Kepala

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, KOMPOL IBNU SUTARTO, S.T.
Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang,
Penata TK.I. NUR TAUFIK, S.T, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang
Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang, :

- Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 208/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-502/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal sekitar 0,24630 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik disimpulkan serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Sesuai Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine atas nama : RESA BUDI PURWANTO Nomor : R/ 0003 //KES.12/2023/Urkes tanggal 21 Januari 2023 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive mengandung Amfetaminne dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis Shabu, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk pembarantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Resa Budi Purwanto alias Grandong bin Suparno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Resa Budi Purwanto alias Grandong bin Suparno** tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana **penjara** selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis Shabu

Dimusnahkan,

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgn